



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/314 /Kept/403.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana, diamanatkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan urusan kewenangannya mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
 - b. bahwa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Kabupaten Magetan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

Memperhatikan : Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.216/BNPB/D-IV/RR.01/09/2022 Perihal Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pengkajian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mengelola dan menyajikan data dan informasi potensi bencana dan kejadian bencana;
 - b. melaksanakan tugas mengidentifikasi dampak bencana, serta menghitung kerusakan, kerugian dan kebutuhan untuk pemulihan pascabencana; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengkajian kebutuhan pascabencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Oktober 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/314 /Kept/403.013/2023

TANGGAL : 11 Oktober 2023

DAFTAR ANGGOTA TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.	Sekretaris	Pejabat Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Winanda Rizky Annisa, S.Sos.
6.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengairan Gonggang Kabupaten Magetan	
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Mohamad Rokhim, S.Pd.
		3. Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Budiono Prihantoro, S.T.
		4. Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Yosa Citra Aditama, S.ST.
		5. Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Ahli Pertama pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Nurhadi Wibowo, S.P.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		6. Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Darul Lukman Zain, S.T.
		7. Pemeriksa Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Edi Susilo, S.T.
		8. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Yasin Abdullah, S.T.
		9. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Amrita Yuli Astuti, S.Hut
		10. Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Magetan	
		11. Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Magetan	Suparji, S.ST., SKM., M.Pd.
		12. Pejabat Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wisnu Pratama
		13. Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		14. Pusat Pengendalian Operasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



